



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2016

### TENTANG

### PEMBINAAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengembangan produk unggulan daerah yang adil dan merata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pembinaan;
- b. bahwa pembinaan pengembangan produk unggulan daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam pengembangan produk unggulan daerah;
- c. bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pembinaan pengembangan produk unggulan daerah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743 );
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
2. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya disingkat SKPD Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan produk unggulan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
8. Pembinaan adalah pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan oleh Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait Provinsi terhadap pelaksanaan pengembangan PUD Kabupaten/Kota di wilayahnya.
9. Pengembangan PUD adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengembangan PUD.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendorong / motivasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan masyarakat dalam mengembangkan PUD dengan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemasaran PUD di wilayahnya.

## BAB II

### PEMBINAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

## Pasal 4

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan PUD Kabupaten / Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SKPD terkait, meliputi :
  - a. pemberian pedoman terhadap perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pengembangan PUD di Kabupaten / Kota di wilayahnya;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi terhadap penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pengembangan PUD di Kabupaten / Kota; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait pengembangan PUD di Kabupaten / Kota.

#### Bagian Kedua

#### Pemberian Pedoman Perencanaan

## Pasal 5

- (1) PUD disusun dan ditetapkan sesuai dengan kriteria PUD.
- (2) Kriteria PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kriteria wajib dan pilihan.
- (3) Kriteria wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. penyerapan tenaga kerja;
  - b. sumbangan terhadap perekonomian;
  - c. sektor basis ekonomi daerah;
  - d. dapat diperbaharui;
  - e. sosial budaya; dan
  - f. ketersediaan pasar.

(4) Kriteria pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. bahan baku;
- b. modal;
- c. sarana dan prasarana produksi;
- d. teknologi;
- e. manajemen usaha; dan
- f. harga.

#### Pasal 6

(1) Untuk pengembangan PUD disusun perencanaan pengembangan PUD.

(2) Penyusunan perencanaan pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD Kabupaten/Kota dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

(3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

- a. SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
- b. SKPD yang membidangi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. SKPD yang membidangi perindustrian dan perdagangan;
- d. SKPD yang membidangi pertanian dan hortikultura;
- e. SKPD yang membidangi perkebunan;
- f. SKPD yang membidangi peternakan;
- g. SKPD yang membidangi perikanan;
- h. SKPD yang membidangi pariwisata;
- i. SKPD yang membidangi pekerjaan umum;
- j. SKPD yang membidangi tenaga kerja; dan
- k. SKPD yang membidangi penyuluhan.

(4) Selain SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyusunan perencanaan pengembangan PUD dapat mengikutsertakan :

- a. dewan kerajinan nasional daerah (dekranasda);
- b. perguruan tinggi;
- c. lembaga keuangan, penjaminan, perbankan;
- d. swasta / pengusaha;
- e. perantau minang; dan/atau
- f. organisasi masyarakat lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Bupati/Walikota melaporkan hasil penetapan dan pengembangan PUD kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengembangan PUD Kabupaten / Kota.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pengembangan PUD;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan PUD; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil rencana pengembangan PUD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi

#### Pasal 9

- (1) Gubernur melalui SKPD Terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan PUD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bimbingan, supervisi, dan konsultasi.

#### Pasal 10

Pemberian bimbingan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat berupa :

- a. rapat koordinasi;
- b. sosialisasi; dan
- c. bimbingan teknis.

#### Pasal 11

- (1) Gubernur memberikan supervisi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengalami hambatan dalam mengembangkan PUD.

(2) Hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. sumber daya manusia;
- b. kualitas produk;
- c. teknologi;
- d. sarana dan prasarana;
- e. lembaga,
- f. kemitraan;
- g. manajemen usaha; dan
- h. pemasaran PUD.

#### Pasal 12

SKPD Kabupaten/Kota dapat melakukan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi terhadap permasalahan Pengembangan PUD.

#### Pasal 13

Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 14

- (1) Gubernur melalui SKPD terkait dapat melakukan pembinaan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait pengembangan PUD di Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan kualitas PUD;
  - b. manajemen lembaga, dan kemitraan;
  - c. pemanfaatan teknologi; dan
  - d. manajemen usaha dan pemasaran PUD.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 10 Juni 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

TTD

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 10 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

TTD

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 28

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 28 TAHUN 2016  
TANGGAL : 10 JUNI 2016  
TENTANG : PEMBINAAN PELAKSANAAN  
PENGEMBANGAN PRODUK  
UNGGULAN DAERAH

#### FORMAT LAPORAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN PUD

Kata Pengantar

Daftar isi

A. Pendahuluan

B. Pelaksanaan Pembinaan Pengembangan PUD

C. Perkembangan PUD

D. Kesimpulan dan Saran

Lampiran

Foto kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO